

ABSTRAK

Dianti Uswatun Hasanah, 1213010033. *Tingginya Nikah di Bawah Umur di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.*

Penelitian ini menjelaskan tentang tingginya angka pernikahan di bawah umur di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Fenomena ini tetap terjadi meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Tujuan penelitian ini ialah 1) Mengetahui faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Cileunyi, 2) Mengetahui peran KUA Kecamatan Cileunyi dalam menekan angka tersebut, serta 3) Mengetahui dampak hukum yang timbul akibat pernikahan dini.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah, yang memandang bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik pernikahan di bawah umur benar-benar memberi manfaat atau justru mendatangkan mudarat dalam konteks sosial dan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung di lapangan, terutama di KUA Kecamatan Cileunyi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan skripsi terdahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Yaitu: 1) Faktor penyebab tingginya pernikahan dini adalah masyarakat sekitar, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan masih berperan besar. 2) Peran KUA Kecamatan Cileunyi dalam menekan tingginya pernikahan dini, yaitu melakukan: memberikan edukasi, bimbingan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menikah pada usia matang baik secara fisik, psikis, maupun sosial. 3) Dampak hukum dari tingginya pernikahan dini, yaitu melakukan: keabsahan perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak, maupun terhadap tanggung jawab hukum kedua orang tua setelah menikah.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, KUA, Maqāṣid al-Syari'ah, Perlindungan Anak.